



P U T U S A N

Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mulyanto Alias Meli Bin Marsono;**
Tempat lahir : Wawotobi;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 26 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi,
Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan pada tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Mustaring Lin Arifin, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Permata Adil, berkantor di Jalan Sao-Sao Nomor 208 A Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 September 2020 Nomor 26/Pen.Pid/2020/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *MULYANTO Alias MELI Bin MARSONO* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (*tiga*) Bulan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet yang dibungkus pipet bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam enam) gram atau berat netto 0,1610 (nol koma satu enam satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru muda dengan sim card : 0852 4009 5935;
 - 4 (empat) buah alat hisap sabhu (bong);
 - 5 (lima) lembar sachet kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) buah korek Api gas;
 - 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum suntik;
 - 2 (dua) sendok takar terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pireks.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MULYANTO Alias MELI Bin MARSONO, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2020 bertempat di di Kel. Anggaberi Kec. Anggaberi Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1610 (nol koma satu enam satu nol) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 21. 00 wita, Terdakwa menghubungi ARMAN (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekitar jam 21.30 wita Terdakwa mengirimkan uang melalui BRI LINK tidak lama kemudian Terdakwa melalui telpon diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa dengan petunjuk "menuju pasar" di Asinua, setibanya Terdakwa di pasar Asinua kembali mendapat petunjuk melalui telpon "terus menuju Anggaberi, perempatan masjid yang lagi dibangun, jalan lurus, dapat pos ronda belok kiri Lorong, rumah terakhir sebelah kiri, dapat deker ada pohon jati pertama" selanjutnya Terdakwa menuju alamat yang dimaksud dan langsung mencari narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa namun hingga jam 22.30 wita Terdakwa tidak mendapatkannya;
- Selanjutnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 06.00 Wita kembali mencari dan menemukan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa yang disimpan pada tangkai pohon jati, dan saat Terdakwa hendak pulang datang petugas Kepolisian bersama masyarakat

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1610 (nol koma satu enam satu nol) gram pada genggam tangan kiri Terdakwa;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2516 / NNF / VI / 2020 tanggal 10 Juni 2020 menyimpulkan bahwa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1610 (nol koma satu enam satu nol) gram.

POSITIF mengandung Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa MULYANTO Alias MELI Bin MARSONO di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MULYANTO Alias MELI Bin MARSONO, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2020 bertempat di di Kel. Anggaberu Kec. Anggaberu Kabupten Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya” *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*” berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1610 (nol koma satu enam satu nol) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 21. 00 wita, Terdakwa menghubungi ARMAN (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekitar jam 21.30 wita Terdakwa mengirimkan uang melalui BRI LINK tidak lama kemudian Terdakwa melalui telpon diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa dengan petunjuk “menuju pasar” di Asinua, setibanya Terdakwa di pasar Asinua kembali mendapat petunjuk melalui telpon “terus

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju Anggaberri, perempatan masjid yang lagi dibangun, jalan lurus, dapat pos ronda belok kiri Lorong, rumah terakhir sebelah kiri, dapat deker ada pohon jati pertama” selanjutnya Terdakwa menuju alamat yang dimaksud dan langsung mencari narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa namun hingga jam 22.30 wita Terdakwa tidak mendapatkannya;

- Selanjutnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 06.00 Wita kembali mencari dan menemukan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa yang disimpan pada tangkai pohon jati, dan saat Terdakwa hendak pulang datang petugas Kepolisian bersama masyarakat mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1610 (nol koma satu enam satu nol) gram pada genggam tangan kiri Terdakwa;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2516 / NNF / VI / 2020 tanggal 10 Juni 2020 menyimpulkan bahwa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1610 (nol koma satu enam satu nol) gram.

POSITIF mengandung Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa MULYANTO Alias MELI Bin MARSONO, pada hari pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 06. 00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2020 bertempat di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe atau setidaknya pada waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Terdakwa sendiri*” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa pada tanggal 03 Mei 2020 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa menghubungi ARMAN (DPO) untuk memesan narkotika jenis



shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengirimkan uang, Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa di alamat “dari arah pasar sore, jembatan belok kiri, dapat jembatan belok kiri, jembatan lagi belok kanan pada pintu air” selanjutnya Terdakwa mengambil mengambil narkoba jenis sabu di alamat sesuai petunjuk dan membawanya ke rumah dan pada keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 06. 00 wita, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut seorang diri dirumah Terdakwa menggunakan alat isap bong;

- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 21. 00 wita, Terdakwa kembali menghubungi ARMAN (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekitar jam 21.30 wita Terdakwa mengirimkan uang melalui BRI LINK tidak lama kemudian Terdakwa melalui telpon diarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa dengan petunjuk “menuju pasar” di Asinua, setibanya Terdakwa di pasar Asinua kembali mendapat petunjuk melalui telpon “terus menuju Anggaberri, perempatan masjid yang lagi dibangun, jalan lurus, dapat pos ronda belok kiri Lorong, rumah terakhir sebelah kiri, dapat deker ada pohon jati pertama” selanjutnya Terdakwa menuju alamat yang dimaksud dan langsung mencari narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa namun hingga jam 22.30 wita Terdakwa tidak mendapatkannya, keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 06.00 Wita, Terdakwa kembali mencari dan menemukan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa yang disimpan pada tangkai pohon jati, dan saat Terdakwa hendak pulang datang petugas Kepolisian bersama masyarakat mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1610 (nol koma satu enam satu nol) gram pada genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak September 2019, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat isap bong yang terbuat dari botol bekas air dalam kemasan atau botol merek apapun yang telah diisi dengan air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan dengan sabu lalu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang terdapat sumbunya atau di resing dengan menggunakan jarum suntik agar apinya pembakarnya lebih hemat, kemudian diisap asapnya lewat salah satu pipet lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2516 / NNF / VI / 2020 tanggal 10 Juni 2020 menyimpulkan bahwa:

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Terdakwa.
- 1 (satu) spoit berisi darah Terdakwa.

POSITIF mengandung Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Andi Ilyas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat dalam hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan menemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Briptu Novrialdi Paundanan;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 07.00 WITA di Kelurahan Anggaber, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang-barang yang telah Saksi dan rekan Saksi temukan berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus pipet bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,66 gram (nol koma enam enam) gram berada dan ditemukan pada genggam tangan

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Unh



kiri Terdakwa dan sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru muda dengan sim card 0852 4009 5935, berada dan ditemukan pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat di TKP yakni di Kelurahan Anggaber, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, sedangkan 4 (empat) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 5 (lima) lembar bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum suntik, 2 (dua) sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, berada dan ditemukan pada lemari pakaian pada kamar milik Terdakwa di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi dan rekan Saksi serta saksi-saksi pada saat di TKP menyatakan bahwa barang narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Konawe tersebut adalah barang milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama Arman yang tinggal di sekitaran kota Kendari yang Terdakwa kenal hanya lewat komunikasi HP yang nomornya Terdakwa dapat dari teman-teman Terdakwa, yang terlebih dahulu mengirimkan uang melalui BRI LINK dan selanjutnya mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai dengan alamat tempat sabu-sabu tersebut disimpan atau ditempelkan tanpa bertemu dengan penjualnya dan adapun barang-barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika yang ditemukan pada lemari rumah Terdakwa di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe tersebut juga milik Terdakwa yang Terdakwa buat untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan setelah Terdakwa gunakan Terdakwa simpan untuk sewaktu-waktu Terdakwa butuhkan dapat Terdakwa gunakan lagi;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya laporan masyarakat yang bernama Kaimudin dan juga Terdakwa merupakan target dari Satresnarkoba, bahwa Terdakwa sering melakukan pembelian dan juga mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WITA Saksi dan rekan Saksi mendapatkan telepon dari Kaimuddin tentang ditemukan dan mengamankan seseorang yang dicurigai menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Saksi melakukan pengeledahan dengan menemukan barang narkotika dan barang-barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika yang diakui milik Terdakwa dan adapun hubungannya barang-barang yang ditemukan tersebut dengan tidak pidana



narkotika adalah barang narkotika yang Terdakwa miliki tersebut adalah barang yang dilarang untuk disalahgunakan, sedangkan HP dan alat-alat untuk mengisap narkotika (bong) adalah alat atau sarana untuk menyalahgunakan narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sejak sebulan terakhir;
- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa dan juga saksi Kaimuddin mengatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 21.35 WITA saksi Kaimuddin mencurigai seseorang yang datang di depan rumah saksi Kaimuddin dengan sikap yang sangat mencurigakan dengan menggunakan senter dan sekali menghubungi temannya dan mencari-cari sesuatu di sekitaran pohon jati depan rumah saksi Kaimuddin hingga pukul 22.30 WITA, dan kemudian pergi, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WITA saksi Kaimuddin melihat seseorang datang dan mencari-cari sesuatu di tempat semalam tersebut sehingga Saksi Kaimuddin curiga dan pada saat akan pulang saksi Kaimuddin menghentikannya dan mengamankannya dan segera menghubungi petugas kepolisian;
- Bahwa Barang Bukti Narkotika jenis Sabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai, dikonsumsi dan disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dan juga bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan namun untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus pipet bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram atau berat netto 0,1610 (nol koma satu enam satu nol) gram, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru muda dengan sim card : 0852 4009 5935, 4 (empat) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 5 (lima) lembar bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah korek Api gas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum suntik, 2 (dua) sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pireks adalah milik Terdakwa yang Saksi dan rekan saksi temukan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian perkara yang menyaksikan dengan dekat dan jelas pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan Narkotika jenis sabu-sabu ada dalam penguasaan Terdakwa adalah Hanuddin, Jabatan Ketua RW, dan Kaimuddin masyarakat sekitar TKP yang menemukan Terdakwa dan juga sengaja Saksi panggil untuk



menyaksikan jalannya penggeledahan dan penemuan barang milik Terdakwa yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Novrialdi Paundanan Alias Aldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat dalam hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan menemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Ilyas;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 07.00 WITA di Kelurahan Anggaberu, Kecamatan Anggaberu, Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang-barang yang telah Saksi dan rekan Saksi temukan berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus pipet bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,66 gram (nol koma enam enam) gram berada dan ditemukan pada genggaman tangan kiri Terdakwa dan sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru muda dengan sim card 0852 4009 5935, berada dan ditemukan pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat di TKP yakni di Kelurahan Anggaberu, Kecamatan Anggaberu, Kabupaten Konawe, sedangkan 4 (empat) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 5 (lima) lembar bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum suntik, 2 (dua) sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, berada dan ditemukan pada lemari pakaian pada kamar milik Terdakwa di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi dan rekan Saksi serta saksi-saksi pada saat di TKP menyatakan bahwa barang narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Konawe tersebut adalah barang milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama Arman yang tinggal di sekitaran kota Kendari yang Terdakwa kenal hanya lewat komunikasi HP



yang nomornya Terdakwa dapat dari teman-teman Terdakwa, yang terlebih dahulu mengirimkan uang melalui BRI LINK dan selanjutnya mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut sesuai dengan alamat tempat sabu-sabu tersebut disimpan atau ditempelkan tanpa bertemu dengan penjualnya dan adapun barang-barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba yang ditemukan pada lemari rumah Terdakwa di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe tersebut juga milik Terdakwa yang Terdakwa buat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan setelah Terdakwa gunakan Terdakwa simpan untuk sewaktu-waktu Terdakwa butuhkan dapat Terdakwa gunakan lagi;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya laporan masyarakat yang bernama Kaimudin dan juga Terdakwa merupakan target dari Satresnarkoba, bahwa Terdakwa sering melakukan pembelian dan juga mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WITA Saksi dan rekan Saksi mendapatkan telepon dari Kaimuddin tentang ditemukan dan mengamankan seseorang yang dicurigai menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian Saksi melakukan pengeledahan dengan menemukan barang narkoba dan barang-barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba yang diakui milik Terdakwa dan adapun hubungannya barang-barang yang ditemukan tersebut dengan tidak pidana narkoba adalah barang narkoba yang Terdakwa miliki tersebut adalah barang yang dilarang untuk disalahgunakan, sedangkan HP dan alat- alat untuk mengisap narkoba (bong) adalah alat atau sarana untuk menyalahgunakan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sejak sebulan terakhir;
- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa dan juga saksi Kaimuddin mengatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 21.35 WITA saksi Kaimuddin mencurigai seseorang yang datang di depan rumah saksi Kaimuddin dengan sikap yang sangat mencurigakan dengan menggunakan senter dan sekali menghubungi temannya dan mencari-cari sesuatu di sekitaran pohon jati depan rumah saksi Kaimuddin hingga pukul 22.30 WITA, dan kemudian pergi, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WITA saksi Kaimuddin melihat seseorang datang dan mencari-cari sesuatu di tempat semalam tersebut sehingga Saksi Kaimuddin curiga dan pada saat akan pulang saksi Kaimuddin



menghentikannya dan mengamankannya dan segera menghubungi petugas kepolisian;

- Bahwa Barang Bukti Narkotika jenis Sabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai, dikonsumsi dan disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dan juga bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan namun untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus pipet bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram atau berat netto 0,1610 (nol koma satu enam satu nol) gram, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru muda dengan sim card : 0852 4009 5935, 4 (empat) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 5 (lima) lembar bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah korek Api gas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum suntik, 2 (dua) sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pireks adalah milik Terdakwa yang Saksi dan rekan saksi temukan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian perkara yang menyaksikan dengan dekat dan jelas pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan Narkotika jenis sabu-sabu ada dalam penguasaan Terdakwa adalah Hanuddin, Jabatan Ketua RW, dan Kaimuddin masyarakat sekitar TKP yang menemukan Terdakwa dan juga sengaja Saksi panggil untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan penemuan barang milik Terdakwa yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Kaimuddin Alias Udoin Bin Nuhu Muri**, yang keterangannya dihadapan Penyidik dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat dalam hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian menangkap dan menemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 07.00 WITA di Lorong depan Rumah Saksi di Kelurahan Anggaber, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, dengan ditemukannya barang bukti ada pada penguasaan Terdakwa berupa narkotika dan barang-barang yang ada



kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang pada saat di TKP Terdakwa menyatakan bahwa benar barang-barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa berawal dari Saksi mencurigai Terdakwa akan berbuat kejahatan sehingga Saksi mengamankan Terdakwa dan menghubungi petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe dan kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 07.00 WITA di Lorong depan Rumah Saksi di Kelurahan Anggaberri, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe dan ditemukan pada diri Terdakwa barang yang diduga narkoba dan barang-barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba yang oleh Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang-barang yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus pipet bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram berada dan ditemukan pada genggam tangan kiri Terdakwa dan sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru muda dengan sim card 0852 4009 5935, berada dan ditemukan pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat di TKP yakni di Kelurahan Anggaberri, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe sedangkan 4 (empat) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 5 (lima) lembar bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum suntik, 2 (dua) sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, berada dan ditemukan pada lemari pakaian pada kamar milik Terdakwa di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut karena Saksi tinggal dan berada tidak jauh dari tempat terjadinya tindak pidana dan kemudian dipanggil oleh Anggota Kepolisian untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap Terdakwa dan adapun yang menyaksikan proses pengeledahan dan penemuan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi sendiri dan Saksi Hanuddin yang merupakan aparat pemerintahan setempat yang sengaja dipanggil oleh anggota Kepolisian untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan penemuan barang milik Terdakwa yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba;



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat di TKP menyatakan bahwa barang narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Konawe tersebut adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi dan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe menemukan barang-barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang oleh Terdakwa diakui milik Terdakwa, dengan cara pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 21.35 WITA Saksi mencurigai seseorang yang datang didepan rumah Saksi dengan sikap yang sangat mencurigakan dengan menggunakan senter dan sekali menghubungi temannya dan mencari-cari sesuatu di sekitaran pohon jati depan rumah saya hingga pukul 22.30 WITA, dan kemudian pergi, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi melihat seseorang datang dan mencari-cari sesuatu di tempat semalam tersebut, sehingga Saksi curiga dan pada saat akan pulang Saksi menghentikannya dan mengamankannya dan segera menghubungi petugas kepolisian. Dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian datang dan dengan disaksikan oleh saksi masyarakat dan juga pemerintahan setempat melakukan pengeledahan pakaian dan badan dengan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus pipet bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram berada dan ditemukan pada genggam tangan kiri Terdakwa dan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Warna biru muda dengan sim card 0852 4009 5935, berada dan ditemukan pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat di TKP yakni di Kelurahan Anggaberu, Kecamatan Anggaberu, Kabupaten Konawe, dan selanjutnya melakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya milik Terdakwa di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dengan menemukan barang berupa: 4 (empat) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 5 (lima) lembar bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum suntik, 2 (dua) sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, berada dan ditemukan pada lemari pakaian pada kamar milik Terdakwa di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menyatakan di hadapan saksi dan petugas Kepolisian bahwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari dokter;



- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang lain bersama Terdakwa datang mencari dan mengambil sabu-sabu di pohon jati tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus pipet bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram atau berat netto 0,1610 (nol koma satu enam satu nol) gram, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru muda dengan sim card : 0852 4009 5935, 4 (empat) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 5 (lima) lembar bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah korek Api gas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum suntik, 2 (dua) sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pireks adalah milik Terdakwa yang Saksi dan rekan saksi temukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian perkara yang menyaksikan dengan dekat dan jelas pada saat Saksi dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika jenis sabu-sabu ada dalam penguasaan Terdakwa adalah Hanuddin Jabatan Ketua RT dan masyarakat sekitar TKP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Hanuddin Alias Bapaknya Teja Bin Lakala**, yang keterangannya dihadapan Penyidik dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:..

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat dalam hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian menangkap dan menemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 07.00 WITA di Lorong depan Rumah Saksi di Kelurahan Anggaber, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, dengan ditemukannya barang bukti ada pada penguasaan Terdakwa berupa narkotika dan barang-barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang pada saat di TKP Terdakwa menyatakan bahwa benar barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berawal dari Saksi Kaimuddin mencurigai Terdakwa akan berbuat kejahatan sehingga Saksi Kaimuddin mengamankan Terdakwa dan menghubungi petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe dan



kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 07.00 WITA di Lorong depan Rumah Kaimuddin di Kelurahan Anggaberri, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe dan ditemukan pada diri Terdakwa barang yang diduga narkotika dan barang-barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika yang oleh Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya;

- Bahwa barang-barang yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus pipet bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram berada dan ditemukan pada genggaman tangan kiri Terdakwa dan sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru muda dengan sim card 0852 4009 5935, berada dan ditemukan pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat di TKP yakni di Kelurahan Anggaberri, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe sedangkan 4 (empat) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 5 (lima) lembar bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum suntik, 2 (dua) sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, berada dan ditemukan pada lemari pakaian pada kamar milik Terdakwa di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe Saksi tidak menyaksikan langsung;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara (TKP) karena saksi tinggal dan berada tidak jauh dari tempat terjadinya dan kemudian dipanggil oleh Anggota Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa karena Saksi juga sebagai RT setempat dan adapun yang menyaksikan proses pengeledahan dan penemuan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi sendiri dan Saksi Kaimuddin yang merupakan masyarakat setempat yang telah menemukan dan mengamankan Terdakwa dan juga sengaja Saksi dipanggil oleh anggota Kepolisian untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan penemuan barang milik Terdakwa yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat di TKP menyatakan bahwa barang narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Konawe tersebut adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi Kaimuddin dan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe menemukan barang-barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar



pukul 07.00 WITA Saksi Kaimuddin mengamankan Terdakwa dan segera menghubungi petugas kepolisian dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian datang dan dengan disaksikan oleh masyarakat dan juga pemerintahan setempat melakukan penggeledahan pakaian dan badan dengan menemukan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus pipet bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,66 (not koma enam enam) gram berada dan ditemukan pada genggaman tangan kiri Terdakwa dan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Warna biru muda dengan sim card : 0852 4009 5935, berada dan ditemukan pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat di TKP yakni di Kelurahan Anggaberri, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe, dan selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Kaimuddin menyatakan bahwa dirinya dan juga Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup tainnya milik Terdakwa di Kelurahan Losabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dengan menemukan barang berupa: 4 (empat) buah alai hisap sabu-sabu (bong), 5 (lima) lembar bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum suntik, 2 (dua) sentok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, berada dan ditemukan pada lemari pakaian pada kamar milik Terdakwa di Kelurahan Losabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan setelah menemukan barang-barang yang diduga ada kaitanya dengan penyalahgunaan narkotika maka Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menyatakan di hadapan Saksi dan petugas Kepolisian bahwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari dokter;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus pipet bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram atau berat netto 0,1610 (nol koma satu enam satu nol) gram, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru muda dengan sim card : 0852 4009 5935, 4 (empat) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 5 (lima) lembar bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah korek Api gas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum suntik, 2 (dua) sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pireks adalah milik Terdakwa yang Saksi dan rekan



saksi temukan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa yang berada di tempat kejadian perkara yang menyaksikan dengan dekat dan jelas pada saat Saksi dan petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan Narkotika jenis sabu-sabu ada dalam penguasaan Terdakwa adalah Saksi selaku Ketua RT, Saksi Kaimuddin dan masyarakat sekitar TKP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Konawe pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 07.00 WITA di Kelurahan Anggaberri, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe karena Terdakwa telah ditemukan secara tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan dan menguasai barang-barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu pada saat Terdakwa berada di sebuah lorong di Kelurahan Anggaberri, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe sesaat setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang oleh penjualnya diselipkan pada pohon jati dekat rumah warga;
- Bahwa barang-barang yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus pipet bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram berada dan ditemukan pada genggam tangan kiri Terdakwa dan sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru muda dengan sim card 0852 4009 5935, berada dan ditemukan pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat di TKP yakni di Kelurahan Anggaberri, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe sedangkan 4 (empat) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 5 (lima) lembar bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum



suntik, 2 (dua) sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, berada dan ditemukan pada lemari pakaian pada kamar milik Terdakwa di Kelurahan Anggaberu, Kecamatan Anggaberu, Kabupaten Konawe;

- Bahwa barang narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Konawe tersebut adalah barang milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama Arman yang tinggal di sekitaran kota kendari yang Terdakwa kenal hanya lewat komunikasi HP yang nomornya Terdakwa dapat dari teman-teman Terdakwa, yang terlebih dahulu mengirimkan uang melalui BRI LINK dan selanjutnya mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai dengan alamat tempat sabu-sabu tersebut disimpan atau ditempelkan tanpa bertemu dengan penjualnya dan adapun barang-barang yang ada kaitanya dengan penyalahgunaan narkotika yang ditemukan pada lemari rumah Terdakwa di Kel. Lalosabila Kec. Unaaha Kab. Konawe tersebut juga milik Terdakwa yang Terdakwa buat untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah Terdakwa gunakan Terdakwa simpan untuk sewaktu-waktu Terdakwa butuhkan dapat Terdakwa gunakan;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki tersebut Terdakwa simpan pada genggam tangan Terdakwa setelah Terdakwa ambil dari pohon jati yang kemudian akan Terdakwa bawa pulang di rumah Terdakwa untuk selanjutnya akan konsumsi sendiri di rumah Terdakwa dengan menggunakan alat isap Bong yang Terdakwa sudah persiapkan dan Terdakwa simpan pada kamar Terdakwa, dan tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa memiliki dan mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa sangat merahasiakan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian dari Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu hingga Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Konawe atas ditemukannya barang Narkotika dan juga barang-barang yang ada kaitanya dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa akui milik Terdakwa yang ditemukan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 07.00 WITA di Kel. Anggaberu Kec. Anggaberu Kab. Konawe adalah sebagai berikut :
Terdakwa mulai mengenal dan mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu mulai pada saat Terdakwa kerja di toko bangunan dimana Terdakwa bekerja pada bulan September 2019 oleh teman-teman Terdakwa yang kini sudah tidak berada di tempat itu yang bernama Lalan, dan terakhir kali Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WITA di rumah Terdakwa seorang diri, yang mana narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari Arman yang tinggal di seputaran kota Kendari dengan cara pada hari Minggu tanggal 03 bulan Mei 2020 sekira pukul 21.00 WITA menghubungi Arman dan mengirimkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba pada alamat "dari arah pasar sore, jembatan belok kiri dapat jembatan belok kiri, jembatan lagi belok kanan pada pintu air" sabu-sabu yang dibungkus dengan bungkus plastik bening dalam pipet bening dan setelah Terdakwa temukan kemudian Terdakwa genggam dengan tangan kiri dan langsung pulang ke rumah dan keesokan harinya pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 Terdakwa konsumsi di rumah Terdakwa pada pukul 06.00 WITA seorang diri dengan menggunakan alat isap bong;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi lagi Arman untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mengirimkan uang kepada nomor rekening yang Terdakwa sudah lupa yang bernama Jebri bank BCA, yang Terdakwa kirim lewat BRI Link sekira pukul 21.30 WITA, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat alamat "menuju pasar Asinua, setelah Terdakwa sampai di tempat itu Terdakwa disuruh telepon ulang dengan petunjuk terus menuju Anggaberu, perampatan mesjid yang lagi dibangun, jalan lurus, dapat pos ronda belok kiri lorong, rumah terakhir sebelah kiri, dapat deker ada pohon jati pertama, dan sekira pukul 21.35 WITA Terdakwa tiba di alamat yang dimaksud dan Terdakwa langsung mencari barang narkoba yang dimaksud tersebut namun hingga hingga pukul 22.30 WITA Terdakwa mencari namun Terdakwa tidak mendapatkannya, sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa berangkat ke tempat tersebut untuk mencari kembali dan Terdakwa berhasil menemukan sabu-sabu yang disimpan pada tangkai pohon jati tersebut dan pada saat Terdakwa akan pulang, tiba-tiba datang masyarakat sekitar dan petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dengan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu pada genggam tangan kiri Terdakwa dan HP pada saku celana sebelah kiri, dan atas kejadian tersebut anggota Kepolisian membawa Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan rumah dan Terdakwa tunjukan alat isap bong yang Terdakwa sering gunakan untuk mengonsumsi narkoba. Dan atas kejadian tersebut di

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan saksi saksi dan juga petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa mengakui bahwa benar barang narkotika yang ditemukan tersebut benar adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa dan barang – barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor polres Konawe guna pemeriksaan sementara Urine dengan hasil Positif (+) mengandung Amphetamine (AMP) dan atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan di Kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memberikan seorang untuk dikonsumsi dan menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang maupun dari dokter dan dari pihak terkait lainnya yang menyangkut masalah Narkotika jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) bungkus plastik tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa peroleh dari hasil gaji Terdakwa sebulan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada toko bangunan Mulia Jaya yang mana Terdakwa bekerja sejak bulan September 2019, hingga saat ini, dan dalam membeli narkotika tersebut Terdakwa membeli dengan uang Terdakwa sendiri dan atas kemauan Terdakwa sendiri juga;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu mulai pada saat Terdakwa kerja di Toko bangunan dimana Terdakwa bekerja pada bulan September 2019 oleh teman-teman Terdakwa yang kini sudah tidak berada di tempat itu yang bernama Lalan, adapun cara Terdakwa dalam mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sama sebagaimana cara orang pada umumnya yaitu dengan menggunakan alat isap narkotika (bong) yang terbuat dad botol bekas air dalam kemasan yang telah diisi dengan air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan dengan sabu-sabu lalu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang terdapat sumbunya atau di resing dengan menggunakan jarum suntik agar apinya pembakarnya lebih hemat, kemudian diisap asapnya lewat salah satu pipet dan Terdakwa tidak pernah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis lainnya dan Terdakwa bisa dan mampu membuat alat isap (bong) dan membutuhkan waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Unh



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus pipet bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram atau berat netto 0,1610 (nol koma satu enam satu nol) gram, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru muda dengan sim card : 0852 4009 5935, 4 (empat) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 5 (lima) lembar bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah korek Api gas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum suntik, 2 (dua) sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pireks adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Bahwa selama Terdakwa mengenal dan mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak bukan September tahun 2019 hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menjual, menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu, memberikan kepada orang lain untuk di konsumsi dan Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WITA sebelum Terdakwa berangkat kerja dan Terdakwa konsumsi di kamar rumah Terdakwa di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe dengan cara menggunakan alat isap narkotika (bong) yang terbuat dari botol bekas air dalam kemasan atau botol merek apapun yang telah diisi dengan air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan dengan sabu-sabu lalu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang terdapat sumbunya atau di resing dengan menggunakan jarum suntik agar apinya pembakarnya lebih hemat, kemudian diisap asapnya lewat salah satu pipet;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian perkara yang menyaksikan dengan dekat dan jelas pada saat petugas kepolisian dan melakukan pengeledahan dan menemukan Narkotika jenis sabu-sabu adalah Ketua RT, Saksi Kaimuddin dan masyarakat sekitar TKP serta petugas kepolisian;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan atau alami pada saat atau sesaat setelah Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi ialah Terdakwa merasakan pikiran tenang, konsentrasi dengan kegiatan, badan terasa sehat, nafsu makan berkurang, serta pada jangka waktu tertentu, jika Terdakwa tidak dapat menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan lemas, malas bekerja, mengantuk dan tambah nafsu makan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus pipet bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram atau berat netto 0,1610 (nol koma satu enam satu nol) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru muda dengan sim card : 0852 4009 5935;
- 4 (empat) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
- 5 (lima) lembar bungkus plastik kosong bekas pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum suntik;
- 2 (dua) sendok takar terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kaca pireks;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2516 / NNF / VI / 2020 tanggal 10 Juni 2020 menyimpulkan bahwa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1610 (nol koma satu enam satu nol) gram;
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Terdakwa;
 - 1 (satu) spoit berisi darah Terdakwa;
- POSITIF mengandung Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Konawe pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 07.00 WITA di Kelurahan Anggaber, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe karena Terdakwa telah ditemukan secara tertangkap tangan sedang

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Unh



memiliki, menyimpan dan menguasai barang-barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu pada saat Terdakwa berada di sebuah lorong di Kelurahan Anggaber, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe sesaat setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang oleh penjualnya diselipkan pada pohon jati dekat rumah warga;

- Bahwa barang-barang yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus pipet bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram berada dan ditemukan pada genggam tangan kiri Terdakwa dan sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru muda dengan sim card 0852 4009 5935, berada dan ditemukan pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat di TKP yakni di Kelurahan Anggaber, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe sedangkan 4 (empat) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 5 (lima) lembar bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum suntik, 2 (dua) sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, berada dan ditemukan pada lemari pakaian pada kamar milik Terdakwa di Kelurahan Anggaber, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe:
- Bahwa barang narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Konawe tersebut dan barang-barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika yang ditemukan pada lemari rumah Terdakwa di Kel. Lalosabila Kec. Unaaha Kab. Konawe adalah barang milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama Arman yang tinggal di sekitaran kota kendari;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki tersebut Terdakwa simpan pada genggam tangan Terdakwa setelah Terdakwa ambil dari pohon jati yang kemudian akan Terdakwa bawa pulang di rumah Terdakwa untuk selanjutnya akan konsumsi sendiri di rumah Terdakwa dengan menggunakan alat isap Bong yang Terdakwa sudah persiapan dan Terdakwa simpan pada kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memberikan seorang untuk dikonsumsi dan menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman



jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang maupun dari dokter dan dari pihak terkait lainnya yang menyangkut masalah Narkotika jenis apapun;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) bungkus plastik tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa peroleh dari hasil gaji Terdakwa sebulan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada toko bangunan Mulia Jaya yang mana Terdakwa bekerja sejak bulan September 2019, hingga saat ini, dan dalam membeli narkotika tersebut Terdakwa membeli dengan uang Terdakwa sendiri dan atas kemauan Terdakwa sendiri juga;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus pipet bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram atau berat netto 0,1610 (nol koma satu enam satu nol) gram, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru muda dengan sim card : 0852 4009 5935, 4 (empat) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 5 (lima) lembar bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah korek Api gas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum suntik, 2 (dua) sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pireks adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian perkara yang menyaksikan dengan dekat dan jelas pada saat petugas kepolisian dan melakukan pengeledahan dan menemukan Narkotika jenis sabu-sabu adalah Ketua RT, Saksi Kaimuddin dan masyarakat sekitar TKP serta petugas kepolisian;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2516 / NNF / VI / 2020 tanggal 10 Juni 2020 menyimpulkan bahwa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1610 (nol koma satu enam satu nol) gram;
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Terdakwa;
 - 1 (satu) spoit berisi darah Terdakwa;

POSITIF mengandung Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Dakwaan KEDUA: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Dakwaan KETIGA: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung Dakwaan Alternatif KETIGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **Mulyanto Alias Meli Bin Marsono**, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seseorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan



telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini haruslah dibaca sebagai berikut “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Konawe pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 07.00 WITA di Kelurahan Anggaberri, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe karena Terdakwa telah ditemukan secara tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan dan menguasai barang-barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu pada saat Terdakwa berada di sebuah lorong di Kelurahan Anggaberri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe sesaat setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang oleh penjualnya diselipkan pada pohon jati dekat rumah warga;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus pipet bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram berada dan ditemukan pada genggaman tangan kiri Terdakwa dan sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru muda dengan sim card 0852 4009 5935, berada dan ditemukan pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat di TKP yakni di Kelurahan Anggaber, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe sedangkan 4 (empat) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 5 (lima) lembar bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum suntik, 2 (dua) sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, berada dan ditemukan pada lemari pakaian pada kamar milik Terdakwa di Kelurahan Anggaber, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa barang narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Konawe tersebut dan barang-barang yang ada kaitanya dengan penyalahgunaan narkoba yang ditemukan pada lemari rumah Terdakwa di Kel. Lalosabila Kec. Unaaha Kab. Konawe adalah barang milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama Arman yang tinggal di sekitaran kota kendari;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki tersebut Terdakwa simpan pada genggaman tangan Terdakwa setelah Terdakwa ambil dari pohon jati yang kemudian akan Terdakwa bawa pulang di rumah Terdakwa untuk selanjutnya akan konsumsi sendiri di rumah Terdakwa dengan menggunakan alat isap Bong yang Terdakwa sudah persiapkan dan Terdakwa simpan pada kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memberikan seorang untuk dikonsumsi dan menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang maupun dari dokter dan dari pihak terkait lainnya yang menyangkut masalah Narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) bungkus plastik tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa peroleh dari hasil gaji Terdakwa sebulan

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada toko bangunan Mulia Jaya yang mana Terdakwa bekerja sejak bulan September 2019, hingga saat ini, dan dalam membeli narkoba tersebut Terdakwa membeli dengan uang Terdakwa sendiri dan atas kemauan Terdakwa sendiri juga;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus pipet bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram atau berat netto 0,1610 (nol koma satu enam satu nol) gram, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru muda dengan sim card : 0852 4009 5935, 4 (empat) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 5 (lima) lembar bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah korek Api gas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum suntik, 2 (dua) sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pireks adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang berada di tempat kejadian perkara yang menyaksikan dengan dekat dan jelas pada saat petugas kepolisian dan melakukan pengeledahan dan menemukan Narkoba jenis sabu-sabu adalah Ketua RT, Saksi Kaimuddin dan masyarakat sekitar TKP serta petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "*Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan dimaksud dapat diartikan bahwa Narkoba Golongan I sama sekali dilarang untuk dikonsumsi atau digunakan oleh siapa pun termasuk pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang mana untuk penggunaan tersebut harus melewati tahap perizinan yang sangat ketat yaitu ada persetujuan dari Menteri Kesehatan atas adanya rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dari ketentuan tersebut dapat pula dipahami bahwa selain daripada peruntukkan kepentingan

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan seizin Menteri Kesehatan dan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka peruntukkan selain itu dilarang secara tegas dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Dakwaan KETIGA dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif KETIGA telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus pipet bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram atau berat netto 0,1610 (nol koma satu enam satu nol) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru muda dengan sim card: 0852 4009 5935;
- 4 (empat) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
- 5 (lima) lembar bungkus plastik kosong bekas pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum suntik;
- 2 (dua) sendok takar terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kaca pireks;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyanto Alias Meli Bin Marsono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KETIGA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mulyanto Alias Meli Bin Marsono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus pipet bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram atau berat netto 0,1610 (nol koma satu enam satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru muda dengan sim card: 0852 4009 5935;
 - 4 (empat) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
 - 5 (lima) lembar bungkus plastik kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan jarum suntik;
 - 2 (dua) sendok takar terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 oleh kami,

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulnia Pratiwi, S.H.

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H